



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 166 TAHUN 2021
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN
PENYEBERANGAN PADA PELABUHAN PATIMBAN TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan jarak jauh di Pelabuhan Patimban serta dalam rangka mendukung pengembangan dan optimalisasi Pelabuhan Patimban, perlu dilakukan penambahan pelayanan angkutan penyeberangan jarak jauh lintas Patimban-Belawan dan Patimban-Soekarno Hatta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2019, penyelenggaraan pelayanan angkutan penyeberangan jarak jauh dapat dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara yang bergerak di bidang angkutan penyeberangan;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 tahun 2021, telah ditetapkan Penugasan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan angkutan penyeberangan pada Pelabuhan Patimban tahun anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan pada Pelabuhan Patimban Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 501);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PADA PELABUHAN PATIMBAN TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA : Memberikan Penugasan untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan pada Pelabuhan Patimban Tahun Anggaran 2021 kepada:

Nama Perusahaan : PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Dasar Pendirian : Akta Nomor 82 tanggal 29 Juni 1993 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 48 tanggal 27 April 2017

Alamat Perusahaan : Jalan Jenderal Achmad Yani Kavling 52.a Jakarta 10510

NPWP : 01.061.041.8-093.000

Direktur Utama : Ira Puspadewi

KEDUA : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi lintas penyeberangan sebagai berikut:

- a. Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- b. Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Pelabuhan Dwikora di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Pelabuhan Trisakti di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Pelabuhan Belawan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara; dan
- e. Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Pelabuhan Soekarno Hatta di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

- KETIGA : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan masa evaluasi paling lama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan pada Pelabuhan Patimban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikenakan tarif sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- KELIMA : Dalam hal biaya penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan pada Pelabuhan Patimban lebih tinggi dari pada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri, maka selisih biaya pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kompensasi dengan mekanisme pembayaran terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh auditor internal dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan kompensasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KETUJUH : Penugasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan pada Pelabuhan Patimban sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dituangkan dalam kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan dengan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau pejabat yang dikuasakan.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) wajib:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- b. mengoperasikan kapal yang harus memenuhi kelaiklautan kapal dan Standar Pelayanan Minimal;
- c. melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja/kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan direktur utama atau pejabat yang dikuasakan;
- d. melaksanakan pencatatan penyaluran dana kompensasi pengoperasian angkutan penyeberangan pada Pelabuhan Patimban sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
- e. melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan Angkutan Penyeberangan pada Pelabuhan Patimban kepada Menteri sebagaimana diatur dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH.

KESEMBILAN : Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2021 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KESEPULUH : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan/atau tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2021 tentang Penugasan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan pada Pelabuhan Patimban Tahun Anggaran 2021 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KEDUABELAS: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2021 tentang Penugasan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan pada Pelabuhan Patimban Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Gubernur Jawa Barat;
6. Gubernur Lampung;
7. Gubernur Kalimantan Barat;
8. Gubernur Kalimantan Selatan;
9. Gubernur Sumatera Utara;
10. Gubernur Sulawesi Selatan;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
12. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO